

PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERHADAP LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA

**¹Adrian Rivoeda Z.DS, ²Anggia Putri Syarani, ³Cindy Aulia Rahma
Batu Bara, ⁴Helena Syifa NST, ⁵Risky Azhari Selian**

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : ¹ranianggja195@gmail.com, ²adrianriyoedazds@gmail.com,
³cindybatubara04@gmail.com, ⁴helenasyufa349@gmail.com, ⁵riskyazhari07@gmail.com

Abstract : As a country with a majority Muslim population, Indonesia faces unique challenges in harmonizing the principles of Siyasah Fiqh with a secular government system. Efforts to understand and adapt Islamic principles to government policies are an important step in achieving this harmonization. Comparison with practices in other Muslim countries can provide additional insight into the suitability and sustainability of the policy of prohibiting multiple positions in Indonesia. Indonesia's government system, which adheres to a "presidential system," places power in the hands of the president. In this context, the prohibition on holding concurrent positions as Deputy Minister is regulated by Law Number 39 of 2008. This prohibition aims to ensure clear focus and responsibilities for the Deputy Minister, in accordance with the principles of Siyasah Fiqh. Juridical-normative legal research methods are used in this analysis, with emphasis on relevant literature. This research is descriptive and exploratory in nature, discussing aspects such as legislative politics, foreign policy, monetary politics, war politics and tactics. From the perspective of Siyasah Fiqh, the prohibition on holding multiple positions can be understood as implementing the principles of justice, transparency and accountability in government governance. These principles encourage the placement of officials based on competency and specialization, avoiding conflicts of interest, and ensuring efficient performance.

Keywords: *Fiqh Siyasah, Concurrent Position, Deputy Minister*

Pendahuluan

Pemerintahan Indonesia mengalami dinamika yang terus berkembang, termasuk dalam pengaturan struktur dan kebijakan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah larangan atau pembatasan terhadap rangkap jabatan, terutama pada tingkat Wakil Menteri. Dalam konteks Fikih Siyasah, yang merupakan ilmu hukum politik Islam, pemahaman terhadap konsep larangan ini memiliki peranan penting dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang efektif. Catatan sejarah menunjukkan bahwa penggabungan jabatan di tingkat Wakil Menteri telah menjadi hal umum, dan upaya regulasi oleh pemerintah belum sepenuhnya mencapai kesepakatan bersama. Prinsip-prinsip Fikih Siyasah, seperti

keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, menjadi landasan utama dalam menilai kesesuaian larangan rangkap jabatan dengan prinsip-prinsip Islam.

Larangan ini tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kinerja pemerintahan. Bagaimana larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dapat membantu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan? Pertanyaan ini menggambarkan kompleksitas dalam memahami implikasi larangan tersebut dari perspektif Fikih Siyasah. Dalam masyarakat dan kalangan politisi, terdapat pandangan yang beragam terkait larangan rangkap jabatan, memunculkan pertentangan antara kebutuhan akan spesialisasi jabatan dan kebijakan pembatasan rangkap jabatan.

Pemerintah Indonesia terus berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika politik dan ekonomi. Analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggapi tantangan kontemporer menjadi kunci dalam memahami bagaimana Fikih Siyasah dapat diintegrasikan dengan kebutuhan praktis pemerintahan modern. Indonesia adalah suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, menghadapi tantangan khusus dalam menyelaraskan prinsip-prinsip Fikih Siyasah dengan sistem pemerintahan yang memiliki ciri sekular. Melibatkan perbandingan dengan praktik di negara-negara Muslim lain dapat memberikan perspektif tambahan mengenai kesesuaian dan kelangsungan kebijakan larangan rangkap jabatan di Indonesia.¹

Sistem pemerintahan adalah hasil penggabungan dua ide, yaitu "sistem" dan "pemerintahan". Menurut perspektif Carl J. Friedrich, suatu sistem dapat dijelaskan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang memiliki hubungan fungsional satu sama lain dan dengan keseluruhan sistem. Adanya ketergantungan antar bagian menjadi aspek kunci, di mana disfungsi pada satu bagian dapat berpengaruh pada keseluruhan sistem. Secara umum, pemerintahan melibatkan semua tindakan yang dilakukan oleh negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kepentingan nasional. Dengan demikian, pembahasan mengenai sistem pemerintahan umumnya berfokus pada bagaimana kekuasaan didistribusikan dan bagaimana lembaga-lembaga negara berinteraksi dalam pelaksanaan kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Umumnya, Indonesia menggunakan "sistem presidensial" yang dijelaskan secara rinci dan terstruktur dalam Penjelasan UUD 1945. Dalam kerangka sistem presidensial, kekuatan utama terletak pada posisi presiden

¹ T. T Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017). h.158

yang memiliki peran ganda sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara (Asshiddiqie, 1997). Dalam menjalankan tugasnya, presiden didukung oleh menteri yang secara langsung bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada lembaga perwakilan rakyat. Jika terjadi perbedaan pandangan antara lembaga perwakilan rakyat dan kebijakan menteri, lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan presiden atau menteri. Oleh karena itu, tanggung jawab utama dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang diberikan kepada menteri tetap berada pada presiden.

Pedoman mengenai struktur Kementerian Negara Indonesia berasal dari Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk membentuk lembaga Kementerian. Jimly Asshiddiqie dalam penafsirannya terhadap Pasal 17 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa "Presiden berhak menunjuk dan memberhentikan menteri. Setiap menteri memiliki tanggung jawab di bidang tertentu dalam pemerintahan." Ini mencerminkan dua hal utama. Pertama, Presiden memiliki kekuasaan untuk menunjuk dan mencopot menteri sesuai dengan kebijakannya, menjadikan mereka sebagai "pembantu" dalam menjalankan kekuasaan presiden. Kedua, setiap menteri memiliki tanggung jawab di bidang tertentu dalam pemerintahan. Kecuali dalam situasi tertentu, tidak ada dasar untuk merangkap jabatan. Jika seorang menteri tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka menteri baru akan diangkat untuk menggantikannya dan menjalankan tugas tersebut.²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang sering dikenal sebagai UU Kementerian Negara, menguraikan secara lebih detil ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 10 dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 membicarakan tentang wakil menteri, yang membawa dinamika baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. UU ini, yang diperkenalkan setelah era Orde Lama, secara resmi mengakui jabatan wakil menteri dengan sebutan "wakil menteri" atau yang umumnya dikenal sebagai "menteri muda" pada saat itu. Meskipun jabatan Wakil Menteri telah ada sejak pemerintahan Presiden Sukarno dalam kabinet pertama yang bersifat presidensil, seperti contohnya Wakil Menteri Dalam Negeri Harmani dan Wakil Menteri Penerangan Ali Sastroamidjojo.³

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang diterbitkan pada 27 Agustus 2020, dijelaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan aspek hukum yang terkait dengan fakta yang diajukan oleh pemohon. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memastikan tidak

² T. T Tutik, op. cit. h. 189

³ UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

adanya larangan terhadap rangkap jabatan, sehingga memungkinkan wakil menteri untuk menjabat sebagai komisaris atau direktur perusahaan, baik itu milik negara maupun swasta. Meskipun wakil menteri berperan sebagai pendamping menteri dalam menjalankan tugasnya, karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan prerogatif presiden, status resmi wakil menteri harus setara dengan menteri. Oleh karena itu, semua larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri, sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, juga berlaku bagi wakil menteri. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan agar Wakil Menteri dapat sepenuhnya fokus pada tanggung jawab khusus di kementerian tertentu di Indonesia, sesuai dengan alasan diangkatnya wakil menteri pada kementerian tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum yuridis-normatif, yang umumnya dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan ini difokuskan pada pencarian literatur yang relevan yang kemudian dianalisis. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data dari lapangan karena pokok perhatiannya terutama berada pada materi hukum. Tujuan utamanya adalah menilai sejauh mana ketentuan hukum sejalan dengan norma hukum, serta apakah terdapat norma hukum yang berisi larangan atau perintah yang sesuai dengan hukum. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana perilaku seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Sumber data yang digunakan melibatkan referensi dari buku, jurnal, skripsi, situs web, dan artikel-artikel yang memiliki relevansi dengan topik tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi hukum di suatu lokasi atau fenomena hukum tertentu dalam masyarakat. Sifat eksploratoris juga terdapat dalam penelitian ini, dimana fokusnya adalah mengumpulkan informasi, penjelasan, dan data terkait aspek-aspek yang masih belum diketahui. Pendekatan penelitian mencakup berbagai metode, seperti pendekatan undang-undang, kasus, sejarah, komparatif, dan konseptual. Tujuan utama penelitian ini adalah melakukan analisis, gambaran, dan penjelasan data secara rinci, serta memberikan evaluasi menyeluruh terhadap permasalahan yang sedang diteliti secara objektif.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Fikih Siyasah terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri di Pemerintahan Indonesia mencakup sejumlah aspek yang melibatkan prinsip-prinsip Islam dalam mengatur tata kelola pemerintahan. Sejarah perkembangan pemerintahan Indonesia mengindikasikan bahwa

isu rangkap jabatan, terutama di tingkat Wakil Menteri, menjadi subjek perhatian yang terus berkembang. Dalam konteks ini, metode penelitian hukum yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan sering digunakan untuk menggali pemahaman mendalam terkait larangan ini.⁴

A. Pengertian Fiqh Siyāsah

Istilah "fiqh" memiliki akar kata dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Dari segi bahasa, fiqh memiliki arti "pemahaman yang mendalam." Menurut Amir Syarifuddin yang mengutip ucapan Imam al-Tarmidzi, "fiqh tentang sesuatu" mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap dirinya sendiri. Dalam Alquran, kata "faqaha" muncul sebanyak 20 kali, di mana 19 di antaranya digunakan untuk menunjukkan "kedalaman pengetahuan yang bermanfaat." Fiqh, berbeda dengan ilmu yang memiliki kepastian (*qath'i*), dapat dianggap sebagai "ilmu" mengenai hukum yang bersifat tidak pasti (*zhanni*).

Penafsiran ini dapat dimengerti sebagai usaha para ulama (*mujtahidin*) dalam secara cermat mengkaji hukum syariah agar umat Islam mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Fiqh juga diidentifikasi sebagai hukum Islam. Karena sifat *iijtihadiyah* dari fiqh, konsep hukum syariah juga dapat mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan evolusi situasi dan kondisi manusia.⁵

Kata "siyāsah" berasal dari kata "sāsq," yang memiliki arti sebagai regulasi, manajemen, pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Dalam konteks bahasa ini, siyāsah dapat diartikan sebagai upaya mengatur dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang memiliki implikasi politik.⁶ Fiqh siyāsah merupakan bagian dari hukum Islam yang mempelajari tata kelola dan pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks pemerintahan, dengan tujuan mencapai kemaslahatan bagi manusia. Dalam analisis fiqh siyāsah, para ulama *mujtahid* memeriksa sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya, terutama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Hasil dari penalaran kreatif ini menghasilkan pandangan yang tidak statis seiring dengan perkembangan zaman, bersifat kontroversial, dapat menjadi subjek perdebatan, dan menerima variasi pendapat.

Dalam menentukan lingkup kajian fiqh siyāsah, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama.⁷ Beberapa ulama

⁴ T. T Tutik, op. cit. h. 180

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014) h.3

⁶ ibid, 4

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam ejak Muhammmad SAW hingga Al Khulafa Ar Rasyidin*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 41.

mengklasifikasikannya menjadi lima bidang, sementara yang lain mengidentifikasi empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan, sebagian ulama memecah cakupan kajian fiqh siyāsah menjadi delapan bidang.⁸ Namun, pandangan ini dianggap kurang esensial karena bersifat lebih teknis. Menurut Imam al Mawardi, seperti yang dijelaskan dalam karyanya yang berjudul "al-Ahkam al-Sulthaniyyah," cakupan kajian fiqh siyāsah melibatkan kebijakan pemerintah dalam bidang siyāsah dustūriyyah (peraturan perundang-undangan), siyāsah māliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadhā'iyyah (peradilan), siyāsah ḥarbiyyah (hukum perang), dan siyāsah „idāriyyah (administrasi negara).⁹ Selanjutnya, ruang lingkup fiqh siyāsah ini dibagi menjadi empat bagian :

- a) Politik hukum melibatkan aspek pembuatan hukum, peradilan, administrasi, dan implementasi undang-undang. Ruang lingkup ini mencakup norma-norma dasar negara, struktur dan pembatasan kekuasaan, proses pemilihan kepala negara, kewajiban individu dan masyarakat, serta dinamika hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b) Politik hubungan internasional berkaitan dengan interaksi antara negara, baik yang memiliki latar belakang Islam maupun non-Islam. Ini mencakup pedoman untuk interaksi antara warga negara Muslim dan non-Muslim di negara berpenduduk Muslim, serta hubungan antara negara Islam dan negara-negara lain, baik dalam situasi damai maupun konflik.
- c) Politik keuangan atau moneter mengatur aspek-aspek keuangan negara, perdagangan, kepentingan publik, sumber-sumber vital negara, dan sistem perbankan.
- d) Politik perang mencakup strategi dan taktik dalam menghadapi konflik bersenjata, termasuk keamanan tawanan perang, pembagian harta rampasan perang, dan upaya menuju perdamaian.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Rangkap Jabatan

Imam Muslim dan an-Naisaburi menempatkan hadits ini dalam bagian yang membahas Kepemimpinan yang Kurang Diinginkan dalam Situasi Darurat di dalam kitab Bukhari. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadits ini merupakan prinsip utama untuk menjauhi jabatan dan kepemimpinan, khususnya bagi mereka yang merasa tidak mampu untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Rasulullah dengan tegas

⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2007) h.3

⁹ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qitshi Press, 2014). H. 3

menyatakan bahwa jabatan merupakan suatu amanah.¹⁰ Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin tentang jabatannya, apakah ia menjaganya atau menyia-nyikannya (HR. Ibnu Hibban).

Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memperhatikan keinginan masyarakatnya. Ketidakperhatian terhadap aspirasi masyarakat dapat mengakibatkan keputusan pemerintah menjadi tidak efektif.¹¹ Dalam situasi tersebut, pemerintah seharusnya tidak membuat regulasi yang dapat merugikan masyarakat. Sebagai contoh penerapan kaidah ini, pemerintah tidak seharusnya melakukan nepotisme, yaitu mengangkat seseorang ke posisi tertentu hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan, tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan keahliannya. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mengutamakan prinsip profesionalisme dengan menempatkan seseorang sesuai dengan bidang keahliannya.¹²

Dalam prinsip ini, pemerintah diharapkan membuat kebijakan politik dan undang-undang sesuai dengan skala prioritas. Jika terdapat konflik antara keuntungan dan potensi bahaya dalam suatu masalah, prinsip utama yang harus diutamakan adalah menghindari risiko atau bahaya.¹³ Prinsip ini menekankan pentingnya memprioritaskan kemaslahatan umum dan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan pribadi, terutama dalam konteks rangkap jabatan yang dapat mengakibatkan kurangnya fokus dan adanya dualisme loyalitas. Prinsip ini juga terkait dengan kaidah bahwa menolak potensi kerugian harus diutamakan daripada mencapai keuntungan. Intinya, kaidah ini termasuk dalam prinsip umum bahwa ketika terjadi konflik antara kebaikan dan keburukan, atau antara maslahat dan mafsaadah, prioritas harus diberikan kepada yang lebih dominan di antara keduanya. Jika mafsaadah dan maslahat seimbang, maka pada umumnya menolak potensi kerugian harus dikedepankan daripada mencapai kemaslahatan yang ada.

C. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya

Setelah mengalami perubahan melalui amendemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang penting. Dalam konteks sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi diakui sebagai penjaga konstitusi yang berperan dalam menjalankan keadilan

¹⁰ Ridho Ahmad, "Pendidikan Imaroh (Kepemimpinan) Dalam Persepektif Kitab Hadis Shahih Imam Muslim". Doctoral dissertation, UIN Raden Islam Lampung. 2017. h. 97

¹¹ Y. Bashri dan F. Suffatni, *Sejarah Tokoh Bangsa*. (Bantul: Pustaka Tokoh Bangsa)

2014, h. 46

¹² T. T Tutik, op. cit. h. 17

¹³ Y. Bashri dan F. Suffatni, op. cit. h. 50

konstitusional di tengah masyarakat.¹⁴ Peran utama Mahkamah Konstitusi melibatkan upaya untuk mendorong dan menjamin penghormatan serta pelaksanaan konstitusi oleh semua elemen negara dengan konsistensi dan tanggung jawab. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir untuk mengatasi kelemahan yang mungkin timbul dalam sistem konstitusi, dengan tujuan menjaga semangat konstitusi agar tetap relevan dan memberikan arah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan secara mendasar sebagai penjaga konsistensi penerapan konstitusi (*the guardian of constitutions*) dan pemberi tafsir terhadap makna konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitutions*). Perubahan Ketiga UUD 1945, yang disahkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2001, mencakup ketentuan untuk membentuk lembaga konstitusi yang dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi. Wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi diuraikan dalam Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C UUD 1945.¹⁵

Wewenang Mahkamah Konstitusi didasarkan pada UUD 1945, yang dijabarkan dalam Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C UUD 1945, dan diperinci lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Saebani (2014) menyatakan bahwa individu, masyarakat adat yang masih eksis, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, pemerintah, dan DPR memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi jika hak dan/atau wewenang konstitusional mereka dirugikan. Ini berbeda dengan konsep perbedaan antara permohonan dan gugatan yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002; sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak menggunakan istilah gugatan. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang mencakup :

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Adapun tugas Mahkamah Konstitusi melibatkan pemberian keputusan terkait pandangan DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden sesuai dengan ketentuan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (2). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga bertanggung jawab untuk memberikan keputusan jika terbukti bahwa presiden dan/atau wakil

¹⁴ Bambang Sutiyono, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 2010, 91-109, h. 94

¹⁵ Ibid, h. 95

presiden telah melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945.¹⁶

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Perbedaan pandangan muncul dalam isu rangkap jabatan, mengakibatkan terbaginya dua kelompok yang memiliki sikap berseberangan: yang menentang (kontra) dan yang tidak mempermasalahkan (pro). Kelompok yang menolak rangkap jabatan menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi dampak negatif, termasuk kemungkinan konflik kepentingan seperti praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Mereka juga mencatat adanya penunjukan pejabat komisaris BUMN yang tidak memenuhi tugasnya serta adanya penghasilan ganda. Bagi kelompok yang kontra terhadap rangkap jabatan, kritik-kritik yang disuarakan mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.¹⁷

Sementara itu, kelompok yang mendukung praktik rangkap jabatan (pro) mengakui bahwa ini dapat menciptakan potensi konflik kepentingan, yang sering kali menjadi akar masalah korupsi. Namun, mereka berpendapat bahwa rangkap jabatan dapat diterima selama pejabat yang bersangkutan memiliki kompetensi yang sesuai dan mampu mengelola potensi konflik kepentingan dengan baik. Khususnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi fokus perhatian karena praktik ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.

E. Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Fiqh siyāsah, yang membahas hukum terkait hubungan antarwarga negara dan lembaga negara, memiliki keterkaitan erat dengan isu rangkap jabatan wakil menteri. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 mengenai larangan rangkap jabatan wakil menteri merupakan aspek dari fiqh siyāsah dusturiyah. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan di Indonesia, memainkan peran penting dalam menyelesaikan isu terkait rangkap jabatan wakil menteri, yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif negara.

Dalam konteks fiqh siyāsah, Mahkamah Konstitusi juga dapat dianggap sebagai Sultah Qadā'iyyah dalam wilayah al mazālim.

¹⁶ Fatkhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung) 2004, hlm. 53

¹⁷ Y. Bashri dan F. Suffatni, op. cit. h. 76

Artinya, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus penyelewengan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mencakup pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat, serta tindakan pejabat negara yang melanggar hak-hak rakyat.¹⁸

Dari sudut pandang fiqh siyāsah dusturiyah, Wakil Menteri termasuk dalam kategori lembaga eksekutif, yang memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri yang membantu mereka. Wakil Menteri dianggap sebagai bagian dari siyasah tanfidziyyah syar'iyyah, yaitu aspek siyasah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif. Mereka merupakan bagian dari struktur kementerian yang sesuai dengan konsep wizārah / wazīr. Di Indonesia, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah presidensial, di mana Presiden memiliki wewenang untuk menunjuk dan mencopot Menteri beserta wakil Menteri.¹⁹

Dalam kerangka ketatanegaraan Islam, wakil menteri diakui sebagai bagian dari kementerian yang dikenal sebagai wizārah atau wazīr. Wazīr memiliki peran sebagai pembantu kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.²⁰ Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa tanpa dukungan dari para ahli di berbagai bidang yang dapat dipercaya, kepala negara akan menghadapi kesulitan dalam menangani semua masalah politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan gagasan dari Wazīr untuk mengatasi beberapa masalah negara yang kompleks. Secara sederhana, Wazīr dapat dianggap sebagai tangan kanan kepala negara dalam mengelola pemerintahan.²¹

Al Mawardi mengelompokkan kementerian dalam pemerintahan Islam menjadi dua bentuk, yaitu wazir tafwīdh dan wazir tanfidz. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh wazir tafwīdh untuk cakupan dan besarnya kewenangan serta tanggung jawabnya seharusnya sejajar dengan syarat kepala negara. Wazir tafwīdh diharapkan memiliki kemampuan sebagai mujtahid karena tugasnya melibatkan penyebarluasan dan pengambilan keputusan hukum berdasarkan ijtihad pribadinya. Meskipun kewenangan wazir tanfidz jauh lebih terbatas dibandingkan dengan wazir tafwīdh, sebagai pembantu khalifah, wazīr tanfidz tetap memegang peran dalam memberikan saran dan pendapat kepada kepala negara.²²

¹⁸ Benni Ahmad Saebani, op. cit. h. 50

¹⁹ M Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).178

²⁰ Imam Al Mawardi, op. cit. h. 44

²¹ Ibid, h. 45

²² Imam Al Mawardi, loc. cit. h. 44

Dalam konteks sistem presidensil Indonesia, analisis menunjukkan bahwa peran menteri dan wakil menteri yang diangkat oleh Presiden dapat dianggap setara dengan konsep wazîr tanfidz dalam sistem ketatanegaraan Islam, sejalan dengan argumen yang dikemukakan oleh al Mawardi. Menurut al Mawardi, wazîr tanfidz hanya berperan sebagai pelaksana pemerintahan, sehingga tidak menjadi masalah jika jabatan tersebut diemban oleh individu non-Muslim. Selain itu, pandangan Abu Ya"la menyatakan bahwa dalam jabatan menteri pelaksana (wazîr tanfidz), posisinya hanya sebagai perantara antara kepala negara dan rakyat. Jika kepala negara meminta pandangannya mengenai suatu masalah, itu bersifat sebagai nasihat dan bukan merupakan wilayah kekuasaan yang independen.²³

Menurut al Mawardi, setiap individu, baik Muslim maupun non-Muslim, dapat menjadi menteri pelaksana (wazîr tanfidz) asalkan memenuhi tujuh syarat berikut: (a) memiliki amanah untuk tidak berkhianat dalam menjalankan tugas yang dipercayakan; (b) jujur dalam perkataannya; (c) tidak tamak sehingga tidak mudah disuap; (d) bebas dari permusuhan dengan manusia; (e) berjenis kelamin laki-laki; (f) cerdas dan pintar; (g) adil dan obyektif.

Kesimpulan

Dalam konteks Fikih Siyasah, larangan atau pembatasan terhadap rangkap jabatan Wakil Menteri di pemerintahan Indonesia menjadi objek perhatian yang penting. Sejarah perkembangan pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa fenomena rangkap jabatan di tingkat Wakil Menteri telah menjadi isu yang terus berkembang, dan regulasi terkait belum sepenuhnya memperoleh consensus (Djazuli, 2006). Pandangan Fikih Siyasah terhadap larangan ini mencakup aspek-aspek prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Larangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan. Pertanyaan mendasar tentang bagaimana larangan rangkap jabatan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan menjadi pusat kompleksitas dalam pemahaman implikasi larangan tersebut.

Dalam masyarakat dan kalangan politisi, terdapat pandangan yang beragam terkait larangan rangkap jabatan, yang menciptakan pertentangan antara kebutuhan akan spesialisasi jabatan dan kebijakan pembatasan rangkap jabatan. Upaya pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan dinamika politik dan ekonomi menciptakan tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Fikih Siyasah dengan kebutuhan praktis pemerintahan modern (Djazuli, 2006). Analisis terhadap

²³ Ibid, h. 54

kebijakan pemerintah dalam menanggapi tantangan kontemporer menjadi kunci dalam memahami bagaimana Fikih Siyasah dapat diintegrasikan dengan kebutuhan praktis pemerintahan modern. Perbandingan dengan praktik di negara-negara Muslim lainnya dapat memberikan wawasan tambahan terkait kesesuaian dan keberlanjutan kebijakan larangan rangkap jabatan di Indonesia.

Sistem pemerintahan Indonesia, yang menganut "sistem presidensial," memberikan kekuasaan pusat pada posisi presiden. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara Indonesia memberikan dinamika baru terkait jabatan Wakil Menteri. Meskipun larangan rangkap jabatan Wakil Menteri diatur dalam peraturan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 menunjukkan pentingnya peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan kontroversi terkait larangan ini. Dalam analisis Fiqh Siyasah terhadap larangan rangkap jabatan, pengertian Fiqh Siyasah sebagai ilmu hukum politik Islam menjadi landasan. Konsep fiqh sebagai "ilmu" yang berkaitan dengan pemahaman hukum syariah untuk diimplementasikan dalam pemerintahan menjadi penting dalam membahas larangan ini.

Dengan demikian, permasalahan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri di Indonesia melibatkan kompleksitas implementasi prinsip-prinsip Fikih Siyasah dalam tatanan pemerintahan modern. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan, memegang peran sentral dalam menyeimbangkan antara prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan praktis pemerintahan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Tutik, T. T. (2017). *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group.
- Mahkamah Konstitusi. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019*.
- Bashri, Y., & Suffatni, R. (2004). *Sejarah Tokoh Bangsa*. Bantul: Pustaka Tokoh Bangsa.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saebani, B. A. (2014). *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW, Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, H. A. (2007). *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fatkhu Rohman, dkk. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: citra Aditya Bakti.
- Ahmad, R. (2017). *Pendidikan Imaroh (Kepemimpinan) Dalam Persepektif Kitab Hadis Shahih Imam Muslim*". (Doctoral dissertation, UIN Raden Islam Lampung)
- Al Mawardi, I. (2014). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qitshi Press.
- Sutiyono, B. (2010). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 2010, 91-109.
- UU Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.